

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika negara menginginkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, zakat selain pembersihan harta, juga untuk mengentaskan sesama umat dari garis kemiskinan. Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan dalam pilar Islam dimana zakat telah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu pada urutan ketiga setelah mendirikan shalat, Di sisi lain zakat memiliki keistimewaan diberbagai bidang.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan demikian berbagai persoalan terutama dalam bidang ekonomi, dimana kemiskinan menjadi masalah utama. Dengan adanya zakat diharapkan akan menciptakan kondisi yang mengantarkan pada kesejahteraan umat, membuka peluang kerja, membantu peningkatan kualitas SDM secara terencana, ikut mengembangkan usaha yang baik dari sudut agama dan diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Perlu hubungan yang baik dari yang mengeluarkan zakat dan yang menerima zakat Hal ini mencerminkan kebersamaan di dalam mengatasi persoalan kemiskinan. zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan. Hal ini akan

menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga usaha yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya usaha-usaha baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal yang diinvestasikan. Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerima. Perintah untuk zakat terdapat pada QS.At-Taubah ayat : 60



Artinya :

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[QS.At-Taubah 60].*

Dalam Al-Qur'an peletakan zakat selalu berada setelah shalat baru kemudian puasa dan haji. Peletakan ini memiliki makna yang sangat penting

dalam mengarungi bahtera kehidupan. Setelah kita diperintahkan shalat, manusia di suruh untuk memperkuat sendi-sendi perekonomian yang kemudian dinafkahkan sebagiannya untuk saudara yang tidak mampu zakat mencegah penumpukan harta kekayaan sehingga produktif dan menciptakan pendistribusian ke golongan-golongan yang telah ditentukan dalam al-Quran. Golongan-golongan penerima zakat pasti selalu ada sampai akhir zaman dan system ekonomi Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah telah mengantisipasi dengan mewajibkan kepada manusia menyisihkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan. Tidak bisa dipungkiri dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga melahirkan adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Dan yang selalu lebih dominan dalam masyarakat adalah golongan fakir miskin dan golongan kaya sebagian kecil saja dari anggota masyarakat.

Membiarkan adanya kefakiran dan kemiskinan akan adanya dampak yang jelas yakni menimbulkan gejala sosial yang merugikan akibat dari ketimpangan pendapatan, zakat menjawab berbagai kegelisahan atas ketimpangan ekonomi. Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan perkonomian umat. Dengan berzakat harta akan terbentengi dari bencana, artinya harta zakat menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Dan juga harta zakat memegang peranan penting dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat. Berhasilnya zakat sebagai salah satu cara dalam mengembalikan distribusi kekayaan adalah karena zakat itu diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh sehingga

zakat itu bersifat menyeluruh dan luas penerapannya. Di samping itu, karena zakat itu merupakan alat permanen bagi pengembalian distribusi kekayaan.

Rumah Zakat sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan turunnya SK LAZ No. 42 Tahun 2007 telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan Zakat, Infak, Shodaqoh, & dana kemanusiaan lainnya. Rumah Zakat adalah lembaga swadaya masyarakat yang menaungi masyarakat untuk berzakat, Lembaga Zakat memiliki tugas yakni mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat terhadap masyarakat. Salah satu Lembaga Zakat di Indonesia yang semakin tahun semakin berkembang dan diharapkan dapat bermanfaat keberadaanya , karena di Rumah Zakat tidak hanya menaungi masyarakat yang menginginkan untuk berzakat saja, akan tetapi juga melayani masyarakat yang menginginkan untuk infak, sedekah dan wakaf. Dengan memunculkan salah satu program Senyum mandiri yaitu mendampingi para mustahik dari yang kurang mampu akan tetapi memiliki keinginan untuk menjadi mandiri sehingga menjadi berkecukupan, pendampingan ini bersifat khusus bagi para mustahik yang memiliki semangat tinggi, kemauan keras dan tanggung jawab tentunya. Dengan demikian penulis berminat melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Zakat Produktif Program senyum mandiri dalam memberikan modal usaha mustahiq di Rumah Zakat Cabang Kediri”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif program senyum mandiri di Rumah Zakat Cabang Kediri?
2. Bagaimana peran zakat produktif program senyum mandiri dalam memberikan modal usaha mustahik di Rumah Zakat Cabang Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif program senyum mandiri di Rumah Zakat Cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui peranan zakat produktif program senyum mandiri dalam memberikan usaha mustahik di Rumah Zakat Cabang Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoristis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai konsep Islam yang dituangkan dalam zakat, khususnya mengenai peranan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi STAIN Kediri

1. Untuk menambah khasanah dalam perpustakaan Islam
2. Sebagai dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam bagi mahasiswa tentang pengelolaan harta umat melalui pembentukan kantor zakat.

- b. Bagi Rumah Zakat Cabang Kediri
  - 1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan yang diambil untuk memaksimalkan di dalam pengelolaan zakat.
  - 2. Sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan kantor Rumah Zakat dalam Pengelolaan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) di Kediri.
- c. Bagi Pembaca/Mahasiswa STAIN Kediri
  - 1. Menumbuhkan kesadaran bagi pembaca akan pentingnya pengelolaan zakat sebagai sumber dana dalam mengembangkan perekonomian umat.
  - 2. Menumbuhkan kesadaran bagi kesadaran bagi mahasiswa STAIN Kediri, khususnya sarjana ekonomi Islam untuk mengembangkan lembaga zakat yang digunakan untuk memperoleh dana umat.

## **E. Telaah Pustaka**

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas tentang zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq. Tetapi setidaknya ada penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Asnaini yang berjudul tentang Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Jakarta).<sup>1</sup> pengaruh dana zakat produktif terhadap keuntungan usaha mustahik

---

<sup>1</sup> Bahri Abdurrahman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban* (Studi Kasus di Hadimulyo Metro), (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2009).

penerima zakat (studi kasus BAZ Kota Semarang) Garry Nugraha Winoto. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011.<sup>2</sup>

Dari penelitian yang penulis sebutkan di atas, tidak ada yang memfokuskan kajian penelitiannya tentang penyaluran zakat produktif yang ada di rumah zakat. Oleh sebab itu, penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih relevan dilakukan dalam upaya memahami lebih jauh mengenai program senyum mandiri yang ada di rumah zakat. Dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi mustahiq khususnya, masyarakat umumnya dan pemerintah dalam suatu negara.

---

<sup>2</sup> Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mustahiq Penerima Zakat* (Studi Kasus di Semarang, 2011).